

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA  
NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
TUPOKSI TENTARA DI KANTOR PENERANGAN  
KODAM I/BB KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ANDIKA DEWI PRASTIWI**

**NPM : 1303100139**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUPOKSI TENTARA DI KANTOR PENERANGAN KODAM I/BB KOTA MEDAN**

**ANDIKA DEWI PRASTIWI**

**1303100139**

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdapat di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut; Polisi Militer TNI bertugas membantu panglima TNI dalam merumuskan kebijakan, POM TNI dipimpin oleh Komandan POM TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komandan Polisi Militer dibentuk oleh Wakil Dan POM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Bagaimana Tentara Menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB, Kendala apa saja yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB. Adapun tujuan pada penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana Tentara Menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB, Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB dan Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan tupoksi di Kantor Pendam I/BB. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Waka Pendam, 2 (dua) orang Staff. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak ke Presidenan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tentara di Indonesia termasuk di Kota Medan. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaan dari para TNI dan akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Kebijakan semua terjadi dalam perencanaannya yang kurang baik. Dengan adanya kebijakan ini Prajurit TNI Angkatan Darat terkhususnya di Pendam dapat menjalankan tupoksinya dengan lebih baik.

## KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tupoksi Tentara Di Kantor Penerangan Kodam I/BB Kota Medan. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan

saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua yakni Ayahanda Sunardi dan Ibunda Suprapti yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati serta apa yang telah kuimpikan dan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkanku kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Andika Dewi Prastiwi akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Amin Ya Rabbal'alamin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada Paman Pancoko, Ibu Nani, Kakanda Amrih Suko Wibowo, Kakanda Sri Yadi dan Adik Diki Ardiansyah yang selalu memberi berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan di saat hidupku dalam menyelesaikan pendidikan

saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Aku memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. R. Kusnadi M.AP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Letkol INF Drs. Khairuddin selaku Wakil Ketua Penerangan Kodam (WAKA PENDAM) yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.

8. Bapak Irwanto dan Bapak Pancoko selaku Prajurit TNI yang telah membantu dan memberikan informasi.
9. Kepada seluruh teman-teman kelasku Kebijakan Publik terkhususnya kepada Fenny Karlina Putri, Salfiah Hardiyanti, Nurhasanah Angin, Anggi Darmawan, Khairul Imam, Muhammad Dio Tanjung, Rahendra Salam, Muhammad afif Munandar, Rudi Pratama, Jefri Suhendra, Yeni Riska, Annisa Khairi Sabila, Iza Afradha M. Ujung, Arnita Dewi, dan Wiwin Ariga yang sudah kuanggap sebagai saudara saya sendiri.
10. Kepada sahabat tercinta Rahma Zamzami Maysarah Kacaribu, Annisya (Icha), Ridwan Abdurrasyid, Abdul Razak, T.M Damirsyah, Dimas Anugrah Satya, Ilham Wahabi Ginting, Tri Trisna Sudiro, Bayu Ahmad Al-Farabb dan Andira Mutia Fahma yang selalu memberikanku motivasi dalam mengerjakan segala hal mulai dari urusan pribadi dan urusan perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi.
11. Kepada Anggota Grup Cecepy Dira Putri Dewanti, Alfinda Kharisma, Mifta Mardiyah yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini dapat cepat diselesaikan.
12. Kepada teman-teman yang lainnya Fadel Muhammad, Dicky Hermawan, Arby Harahap dan anak-anak Commclass yang selalu membawa kegembiraan di waktu luangku.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Amin

Medan, April 2017

Andika Dewi Prastiwi

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Implementasi Kebijakan.....	11
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	14
B. Konsep Kebijakan Publik.....	16
1. Pengertian Kebijakan.....	16



2. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
3. Faktor-Faktor Yang Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan	18
4. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan.....	20
C. Pengertian Peraturan Presiden.....	20
D. Pengertian Kodam I/BB.....	21
E. Pengertian Polisi Militer.....	22
F. Pengertian Pendam.....	22
G. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Pendam di Kodam.....	22
H. Pengertian Efektivitas.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Kerangka Konsep.....	27
C. Definisi Konsep.....	27
D. Kategorisasi.....	29
E. Narasumber.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Lokasi Penelitian.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan.....	63

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	27
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Penerangan Kodam (Berdasarkan Susunan Personal dan Perlengkapan).....	43
Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Penerangan Kodam (Berdasarkan Eselon dan Jabatan).....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Penerangan Kodam I/BB Kota Medan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdapat di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut; (1) Polisi Militer TNI disebut POM TNI bertugas membantu panglima TNI dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, (2) POM TNI dipimpin oleh Komandan POM TNI disebut Dan POM TNI berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI, (3) Komandan Polisi Militer (Dan POM TNI) dibentuk oleh Wakil Dan POM disebut Wadan POM TNI.

Markas Berkas Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Perwira paling senior di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Panglima TNI adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Susunan organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa daerah kewilayahan Komando Daerah Militer (Kodam) yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Komando Daerah Militer (Kodam) merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan kesiapan operasional komandonya dalam rangka terciptanya pertahanan dan keamanan dari ancaman dan gangguan sparatis bersenjata atau kelompok bersenjata terorganisir di lingkungan kewilayahannya demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Kewilayahan disini merupakan daerah pembinaan dan oprasional militer dalam tingkat satu atau dua provinsi bahkan lebih yang menjadi kewilayahannya, penentuan satu dan beberapa provinsi itu tergantung dari situasi dan kondisi dari letak geografisnya serta keberadaan tingkat kerawanan dalam masyarakatnya.

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI

Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh Seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) dalam pemeriksaan seorang anggota di kalangan militer yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam menunjang kinerja sekaligus tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kodam, Satuan Penerangan Kodam (Pendam) dinilai sangat strategis yang berguna sebagai corong Kodam, untuk ikut berperan aktif di era globalisasi informasi saat ini. Pendam merupakan Staf Khusus Pangdam yang bertugas mendokumentasikan, mempublikasikan berbagai kegiatan kedinasan dan kebijakan pemimpin kepada masyarakat.

Tentara Nasional Indoneisa (TNI) dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tentara Nasional Indoneisa (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Terdapat tugas pokok Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) secara umum yang harus dilakukan yaitu penegakan hukum disiplin tata tertip dilingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan bagi kepentingan TNI-AD. Sedangkan tugas pokok Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) yang dilakukan secara daerah atau disetiap daerah yaitu penegakan hukum disiplin tata tertip dilingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan bagi kepentingan TNI-AD, pengawalan pejabat vvip (seperti Pangdam, Pejabat Kodam,dll), melaksanakan razia THM (Tempat Hiburan Malam) di wilayah hukum medan (antisipasi agar prajurit Angkatan Darat (AD) tidak memasuki kewilayah terlarang).

Faktor keamanan merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Oleh karena itu di seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan aparat keamanan.

Secara luas, tanggung jawab mengamankan suatu wilayah dan kebijakan pemerintah dibebankan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL).



Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman keamanan secara penuh. Gangguan keamanan tersebut baik yang berasal dari luar maupun dari dalam Negeri sendiri. Untuk melaksanakan kewajiban itu, berbagai operasi telah dilaksanakan, baik yang sifatnya sebagai langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah represif.

Salah satu upaya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan warga negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi.

Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah Negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Dengan kata lain, untuk mengatasi seorang anggota TNI, maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang *job description* dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi Polisi Militer

Angkatan Darat (POM-AD). Sedangkan aparat fungsional yaitu aparat keamanan yang merupakan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Apabila warga masyarakat telah memiliki Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer. Oleh karena seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang utuh, maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu kekuasaan otonomi tersendiri (yang berlaku khusus pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.

Efektivitas merupakan hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.

Kurangnya efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI di bagian Penerangan Kodam pada lingkungan masyarakat khususnya dalam bidang informasi dan di lingkungan TNI-AD berkaitan dengan kurangnya menjalankan tugas pokok dan fungsi Tentara di Kantor bagian Penerangan Kodam I/BB.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik**

**Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Tupoksi Tentara Di Kantor Penerangan Kodam I/BB Kota Medan.**

**B. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang timbul pada waktu implementasi dapat juga berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan. Masalah muncul karena tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori dan hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian dan apa sebabnya demikian. disamping itu masalah dapat muncul juga karena keraguan tentang keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui lebih lanjut secara mendalam dan objektif.

Menurut Arikunto (2010:69) masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari karena menjumpai hal-hal atau didorong oleh keinginan meningkatkan hasil kerja apa saja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) No. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan No. 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia?

2. Bagaimana Tentara Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Penerangan Kodam I/BB?
3. Kendala apasaja yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Penerangan Kodam I/BB?
4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Penerangan Kodam I/BB?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan dilakukan setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan (2010:290).

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indoneia (RI) No. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan No. 10 Tahun 2010 Tentang Sususnan Organisasi Tentara Nasional Indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana Tentara Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Penerangan Kodam I/BB?

3. Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Penerangan Kodam I/BB?
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Penerangan Kodam I/BB?

## **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat atau berguna bagi:

- a. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekitarnya, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap Sumber Daya Manusia

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Terdiri dari: Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan, Faktor-faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan, Pengertian Peraturan Presiden, Pengertian Kodam I/BB, Pengertian Polisi Militer (PM), Pengertian Pendam, Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Pendam di Kodam dan Pengertian Efektivitas.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari: Hasil Penelitian dan Pembahasan

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti meliputi:

#### **A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Abdul Wahab (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi

Selain itu, perlu disadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan dengan matang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Abdul Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakan baik berbentuk Undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan merupakan kebijakan yang telah diseleksi.

Dengan demikian dapat dilakukan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.

d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut Abdul Wahab (1997:59) Tujuan dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:12) Implementasi Kebijakan Publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu:

##### 1) Komunikasi

Persyaratan pertamabagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka harus mengimplementasikan suatu keputusan meski tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditranmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti.

Komunikasi ini dibutuhkan keakuratan, dan komunikasi estetik secara akurat pula diterima oleh implementator.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya menjadi suatu faktor kritis didalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlihat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.

## 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari implementasi adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan mereka juga mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.

## 4) Struktur Birokrasi

Para implementator kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah didalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua

karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoprasian Standar dan Fragmentasi.

## **B. Konsep Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Abdul Wahab (1990:13-14) telah mengelompokkan aneka ragam penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, yaitu: a) Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang tertentu, b) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan, c) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus, d) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, e) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal, f) Kebijakan sebagai program, g) Kebijakan sebagai keluaran, h) Kebijakan sebagai hasil akhir, i) Kebijakan sebagai teori atau model, j) Kebijakan sebagai proses.

Menurut Thomas Dye (2003:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan

ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Jadi, secara garis besar besar kebijakan adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam suatu pekerja, kepemimpinan dan cara bertindak.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Menurut Anderson dan Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah interfensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan dan yang dapat menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan segala aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

### **3. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan**

#### **a. Isi Kebijakan.**

- 1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- 2) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- 4) Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

**b. Informasi**

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

**c. Dukungan**

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

**d. Pembagian Potensi**

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik, juga ditemukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas-tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Semua kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilakukan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka

tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

#### **4. Faktor-faktor Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan**

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan.
- e. Kualitas yang handal.
- f. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- h. Pemahaman yang mendalam dan kecepatan terhadap tujuan.
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan kepada urutan yang tepat.
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

#### **C. Pengertian Peraturan Presiden**

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Ketentuan tersebut mirip dengan Peraturan Pemerintah. Namun keduanya berbeda



pada proses pembentukannya. Peraturan pemerintah tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan prakarsa Presiden sendiri melainkan untuk melaksanakan perintah Undang-undang.

Peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden mengandung dua makna. Pertama, Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri untuk melaksanakan Undang-undang sehingga kedudukannya sederajat dengan peraturan Pemerintah. Kedua, maksud pembuatan Peraturan Presiden ditujukan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah sehingga kedudukannya menjadi jelas berada di bawah Peraturan Pemerintah.

#### **D. Pengertian Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (KODAM I/BB)**

Komando Daerah Militer (Kodam) adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Kodam merupakan kompartemen strategi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI.

Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan sering disingkat Kodam I, Kodam Bukit Barisan, Kodam I/Bukit Barisan atau Kodam I/BB, dulunya bernama Komando Daerah Militer II/Bukit Barisan, merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

### **E. Pengertian Polisi Militer (PM)**

Polisi Militer (PM) ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertip dilingkungan dan bagi kepentingan militer dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara dan kebutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Polisi Militer di Indonesia bertugas sebagai penegak hukum, pengamanan wilayah khusus, penegak tata tertib/disiplin, dan penyelidikan kejahatan pada institusi militer atau Tentara Nasional Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas tertentu seperti penyelidikan kejahatan/keiminal, polisi militer juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil.

### **F. Pengertian Penerangan Kodam (PENDAM)**

Penerangan Kodam (PENDAM) adalah badan pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Kodam (PANGDAM).

### **G. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Pendam di kodam**

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Moekijat (1998:9), tugas adalah *The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job* (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa *A task is a specific work*

*activity carried out to achieve a specific purpose* (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

Pendam Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan fungsi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Untuk mendukung tugas pokoknya maka Pendam melaksanakan fungsi utamanya yaitu dalam Penerangan Satuan, Penerangan Media Cetak, Penerangan Media Elektronik, Penerangan Media Online, Penulisan Strategis, Pelaksana Teknis Penerangan.

#### **H. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24).

Menurut Handayani (2002:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan (tidak di transformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

## B. Kerangka Konsep

Gambar 3.1

### KERANGKA KONSEP



## C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi jelasnya, definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata

yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
3. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemulihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.
5. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.
6. Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7. Penerangan Kodam (PENDAM) adalah badan pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Kodam (PANGDAM).



8. Polisi Militer (PM) ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertip dilingkungan dan bagi kepentingan militer dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara dan kebutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendam Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan fungsi peranga dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Untuk mendukung tugas pokoknya maka Pendam melaksanakan fungsi utamanya yaitu dalam Penerangan Satuan, Penerangan Media Cetak, Penerangan Media Elektronik, Penerangan Media Online, Penulisan Strategis, Pelaksana Teknis Penerangan.
10. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapatan atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.
2. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

3. Adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **E. Narasumber**

Narasumber/informasi adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni nara sumber/informasi penelitian yang mengetahui betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.

Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu:

1. Letkol INF Drs. Khairuddin Jab. WAKAPENDAM I/BB
2. Irwanto, Sertu/2109 0261 910187 Danru Unit IV Satlak Hartib Kesatuan Denpom I/5 Medan – POM DAM I/BB.
3. Pancoko, Koptu/3193 0495 951272 Motoris Kesatuan Denpom I/5 Medan – POM DAM I/BB.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode pengumpulan data. Menurut Istijianto (2005:37) pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak struktur. Artinya, alat yang digunakan untuk menanyai responden cenderung bersifat longgar, yaitu berupa topik, dan biasanya tanpa pilihan jawaban, sebab tujuan untuk mengenali ide responden secara mendalam. Metode-metode untuk mengumpulkan data kualitatif bisa menggunakan wawancara, diskusi grup terfokus, dan teknik proyek.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dalam penelitian.

#### Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### 2. Data Skunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian ini.

##### a. Penelitian Keperpustakaan (Library Research)

Dengan penelitian keperpustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku buku, majalah,, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengumpulan data yang meliputi kegiatan in survey di lokasi penelitian

#### **G. Teknik Analisis Data**

Agara suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadi kandasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Menurut Lexy J. Moleong (2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasari oleh data.

Dalam penelitian, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya intinya kemudian disajikan berdasarkan faktor-faktor yang saling berkaitan yang dapat diambil sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data terlebih dahulu.

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses, proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data

dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerja menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran penelitian. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami keputusan guna mengkonfirmasi adanya teori baru yang mungkin akan ditemukan.

#### **H. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak pertengahan bulan Maret sampai akhir Maret, sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah satu bulan.

#### **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Kodam I/BB**

Jenderal Besar TNI A.H Nasution didalam prasarannya untuk Rapat Kerja Sejarah Militer tahun 1969 menyampaikan harapannya tentang pelaksanaan tugas sejarah militer antara lain, selama menjabat pimpinan TNI AD dan Hankam, saya selalu secara pribadi khusus mendorong peningkatan karya sejarah militer, karena sejarah itu banyak dikaburkan, dan tidak banyak diketahui oleh generasi baru, sehingga peranan TNI tidak tergambar sebagaimana mestinya. Pembukuan sejarah ini adalah perlu untuk landasan historis perjuangan TNI dan untuk ditransfer kepada generasi baru, dalam rangka nation-building khususnya dibidang militer.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa sejarah TNI itu penting untuk disusun dan dibukukan sebagai pengetahuan yang dapat ditransfer kepada generasi muda. Dengan adanya transfer pengetahuan sejarah dari generasi terdahulu kepada generasi muda akan melahirkan suatu kebudayaan. Kebudayaan

penghormatan dan penghargaan generasi muda terhadap jasa dan peran generasi terlebih dahulu dalam proses nation building dan nation character building.

Proses pembentukan kebudayaan di atas dapat terjadi karena sejarah itu sendiri tidak bisa diulangi. Sejarah selalu berubah, diantaranya melalui kreasi. Demikian juga yang dilakukan oleh Kodam I/BB pada saat ini ketika usianya telah menginjak 62 tahun (1950-2012), berupaya untuk mentransfer perjalanan sejarah pengabdian di tengah-tengah masyarakat Sumatera Bagian Utara kepada generasi muda. Tujuannya agar generasi muda dapat memahami arti keberadaan Kodam I/BB diantara lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Sejarah kelahiran Kodam I/BB tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran Kodam I/BB pada awalnya disemangati oleh keinginan untuk mempertahankan Republik Indonesia. Pada saat yang sama Pemerintah RI yang masih seumur jagung tersebut membuat kebijaksanaan tentang pentingnya menghimpun seluruh potensi kekuatan Nasional. Dalam rangka inilah, lahir badan-badan kelaskaran dan Tentara Keamanan Rakyat yang pada gilirannya berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia.

Kelahiran Kodam I/BB tentu saja melalui proses yang cukup panjang. Berbagai macam rintangan telah dilewati pejuang – pejuang RI. Diawali dengan perang kemerdekaan sampai pada era perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah adanya pengakuan Pemerintahan Belanda kepada Pemerintah RI, maka seluruh kekuatan bersenjata yang berada di

Sumatera Utara dihimpun menjadi Komando Tentara Territorium Sumatera Utara (Ko. TT.SU). Peristiwa ini terjadi pada tahun 1950 dari sinilah cikal bakal lahirnya Kodam I/BB.

Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang paling bersejarah dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pada waktu itu Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan Kemerdekaan RI di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Disebabkan keterbatasan alat komunikasi, berita Kemerdekaan tersebut tidak serta merta sampai ke daerah-daerah. Rakyat di Sumatera Timur kala itu, baru mengetahui Indonesia Merdeka pada tanggal 30 September 1945.

Persoalan berikutnya yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan Kemerdekaan RI yang telah diraih dengan tetesan darah para pejuang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghimpun berbagai kekuatan rakyat. Dibentuklah berbagai badan seperti BP dan BKPI. Dalam upaya menghimpun kekuatan bersenjata pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuklah TKR yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Bersamaan dengan itu lahir pula BKR.

Dengan segala keterbatasan yang ada, perkembangan organisasi bersenjata terus dilakukan. Salah satunya dengan cara melengkapi persenjataan Tentara. Di antara cara yang ditempuh adalah merampas senjata-senjata baik yang dimiliki Jepang ataupun yang dimiliki Belanda dan Inggris yang saat itu telah menginjak kakinya di Sumatera Timur tanggal 9 Oktober 1945. Disamping itu, jalur-jalur diplomasi tetap dilakukan untuk meraih senjata penjajah dan untuk mendapatkan dukungan luar negeri (kooperatif).

Kedatangan Tentara Sekutu ke Medan telah memantik semangat juang rakyat di daerah itu, pertempuran menjadi tak terhindarkan. Sejarah dengan cukup baik merekam berbagai macam peristiwa pertempuran di beberapa tempat seperti Marendal, Tanjung Morawa, Tiga Panah dan beberapa daerah lainnya. Pada saat itu jelas terlihat bagaimana gigihnya pejuang Indonesia mempertahankan Kemerdekaan RI. Peristiwa di Jl. Bali pada tanggal 13 Oktober 1945, dan peristiwa di Siantar Hotel pada tanggal 15 Oktober 1945, dan peristiwa di Matahari Hotel Berastagi pada tanggal 23 Nopember 1945 menjadi saksi dan bukti sejarah bagaimana semangat patriotisme dan pantang menyerah ditunjukkan pejuang-pejuang Indonesia. Pertempuran inilah yang kemudian dikenal dengan nama *Palagan Medan Area*.

Menyadari kuatnya ancaman Tentara Sekutu, Pemerintah RI akhirnya membentuk apa yang disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat. Sejak saat itu, pasukan bersenjata yang ada, segera direorganisasi sesuai kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan Instruksi Presiden, konsolidasi TKR dan penyatuan seluruh kekuatan bersenjata di dalam kesatuan komando segera dilakukan. Penyusunan kekuatan ini terlaksana dengan baik, karena pada waktu itu terjadi genjatan senjata. Tentara Republik Indonesia tentu tidak menyianyiakan kesempatan yang cukup berharga tersebut. Hasilnya sebagian BKR dan Badan-badan perjuangan telah terbentuk seperti : TKR Divisi V di Aceh, TKR Divisi IV di Sumatera Timur, TKR Divisi VI di Tapanuli dan TKR Divisi III di Sumatera Tengah.

Menjelang perundingan KMB persiapan dibidang militer maka pada tanggal 13 Desember 1949 Letkol A.E Kawilarang ditetapkan sebagai Komandan



Komando Territorium/Sumatera Utara (Ko. TT/SU) dalam rangka persiapan menerima penyerahan tanggung jawab keamanan dari Belanda, maka seluruh TNI-AD di Indonesia dibagi dan ditetapkan dalam 7 Territorium. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan sebutan Brigade menjadi Resimen.

Pada tanggal 20 Juni 1950 diresmikan lambang Bukit Barisan sebagai Lambang Komando Territorium I/ Sumatera Utara dengan diberi nama Komando Tentara Territorium I/ Sumatera Utara. Pada tanggal 20 Juni ditetapkan menjadi Hari Jadi Kodam I/BB. Setelah Ko.TT/SU berhasil menyusun kekuatan dan struktur organisasi Ko.TT I/BB telah siap mengatasi segala gangguan keamanan nasional yakni penumpasan pemberontakan DI/TII (Aceh, Jabar, Jateng) APRA, Andi Azis, RMS, PARAKU terutama pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Di wilayah Sumatera Utara melalui operasi *Sapta Marga* (dipimpin oleh Mayor Palawi, Mayor Syafei dan Mayor Raja Syahnan) di wilayah Sumatera Barat melalui operasi *17 Agustus* (dipimpin oleh Kolonel A.Yani), di wilayah Riau melalui operasi *Tegas* (dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution).

Pada tanggal 27 Desember 1956 Resimen I di Aceh dipisah dari Ko.TT I/BB menjadi Komando Daerah Militer Aceh (KDMA), Resimen IV menjadi KDM Sumatera Tengah, Resimen II dan III tetap berada di Ko. TT I/BB. Setelah keadaan pulih dari pemberontakan PRRI/PERMESTA, pada tanggal 15 April 1959 Komando Daerah Militer Aceh menjadi Kodam I/Iskandar Muda, Komando Militer Sumatera Tengah menjadi Kodam III/17 Agustus, Komando TT I/BB menjadi Kodam II/Bukit Barisan.

Dalam rangka menghadapi sisa-sisa pemberontakan PRRI dan pemulihan keamanan wilayah, Kodam II/BB membentuk Komando Operasi Daerah Pertempuran (KODP) I s.d IV. Selanjutnya pada tahun 1961 berdasarkan keputusan KASAD, dibentuklah Korem sehingga terjadi perubahan.

Pada tanggal 28 April 1962, berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/BB KPTS/0094/4/1962 kembali diadakan perubahan nama Korem. Pada tanggal 12 Mei 1967 diresmikan Corps Bukit Barisan, pada tanggal 26 Juli 1969 Kodam II/BB dianugerahkan Bintang Jasa SAMKARYA NUGRAHA oleh Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 18 September 1969 lahir motto Kodam I/ BB yang hingga saat ini tetap dipergunakan yaitu PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI.

## **2. Visi dan Misi Kantor Kodam I/BB.**

### **a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kantor. Penyusunan Visi kantor Kodam I/BB ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melahirkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kantor Kodam I/BB seperti Panglima Kodam dan Masyarakat daerah pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi ninternal dan eksternal di desa sebagaisuatu kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka Visi Kantor Kodam I/BB adalah *Mewujudkan Pendam I/BB yang Profesional, militan, modern, mandiri, mencintai dan dicintai rakyat sehingga menjadi satuan yang menentukan (decisive force) di wilayah Kodam I/BB.*

Misi Kantor Penerangan Kodam I/BB

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kantor agar tercapainya visi di kantor tersebut. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

b. Misi

Misi Pendam I/BB sebagai berikut :

- a) Mempublikasikan semua kegiatan Pangdam I/BB yang bernilai strategis dan positif melalui penerangan satuan
- b) Mempublikasikan komitmen/kebijaksanaan pimpinan Kodam I/BB sebagai sumber berita keseluruhan jajaran Kodam I/BB
- c) Menyediakan dan menyebarluaskan termasuk melayani informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Kodam I/BB untuk kepentingan masyarakat
- d) Menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan Kodam I/BB dan kebijaksanaan Pangdam I/BB
- e) Melaksanakan kampanye untuk menarik minat pemuda lulusan SMU/Setingkat dan lulusan perguruan tinggi yang potensial untuk menjadi prajurit TNI AD melalui kegiatan :
  - 1) Kampanye penerimaan calon Taruna Akmil
  - 2) Kampanye penerimaan calon Sepa PK
  - 3) Kampanye penerimaan calon Bintara PK
  - 4) Kampanye penerimaan calon Tamtama PK

- f) Melaksanakan kegiatan silaturahmi Pimpinan Kodam I/BB dengan insan media baik dalam rangka tukar – menukar informasi maupun mempererat hubungan kerja sama dibidang kehumasan dan informasi
- g) Melaksanakan Konferensi pers dalam rangka menyampaikan masalah yang perlu disampaikan tentang Kodam I/BB kepada media
- h) Melaksanakan kegiatan Press Tour (kunjungan kerja journalistik ke Media Massa dan Media Elektronik di wilayah Medan)
- i) Melaksanakan pembinaan media massa baik cetak, elektronik dan media online untuk memudahkan kegiatan penerangan melalui kegiatan silaturahmi Pangdam I/BB dengan insan media.

## **2. Sasaran**

- a. Menyelenggarakan monitoring berita dari media massa.
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa serta mengevaluasi berita untuk kepentingan Penerangan Umum dan bahan masukan Komando Atas..
- c. Menhimpun, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi berita dan informasi untuk kepentingan Penerangan Khusus.
- d. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Penerangan Khusus melalui media massa dan media lainnya.
- e. Menyelenggarakan pembentukan opini untuk memelihara dan meningkatkan citra Angkatan Darat di wilayah Kodam I/BB.
- f. Mengadakan koordinasi dengan komunitas intelejen di jajaran Kodam I/BB.

- g. Meliput kegiatan Pimpinan dan Satuan jajaran Kodam I/BB.
- h. Melaksanakan proses pengolahan hasil liputan foto dan audio visual.
- i. Membuat produk-produk foto, audi, film dan cetak untuk kepentingan Kodam I/BB.
- j. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan keputusan.
- k. Melaksanakan monitoring dan penyebaran melalui pemanfaatan teknologi informasi.

### **3. Gambaran Umum Kantor Kodam I/BB**

#### **a. Letak Kantor Kodam I/BB**

Kantor Kodam I/BB Kota Medan. Tepatnya di Jl. Gatot Subroto Km 7,5, Cinta Damai, Medan Hevetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan Medan Helvetia adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Helvetia berbatasan dengan Medan Sunggal di sebelah barat, Medan Barat di Timur, Medan Petisah di Timur, dan Medan Marelan di Utara.

Pada tahun 2001, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 128.144 jiwa. Luasnya adalah 15,44 km<sup>2</sup>.

#### **b. Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi social yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan


yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

Adanya organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Penerangan Kodam I/BB sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir. Adapun struktur organisasi Penerangan Kodam adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENERANGAN KODAM  
(BERDASARKAN SUSUNAN PERSONEL DAN PERLENGKAPAN)**



*Sumber : Kantor Penerangan Kodam I/BB*

Gambar 3.3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENERANGAN KODAM  
(BERDASARKAN ESELON DAN JABATAN)**



*Sumber : Kantor Penerangan Kodam I/BB*



**c. Tugas Dan Tanggung Jawab Pegawai di Kantor Penerangan Kodam I/BB**

**a. Tugas Wakapendam**

Wakapendam dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi semua kegiatan staf agar sesuai dengan program kerja;
- b. Merumuskan dan memberikan petunjuk dan pengarahan dari setiap kebijakan Pimpinan kepada staf satuan Pendam;
- c. Mengoordinasikan pembuatan laporan dari staf sebagai bahan laporan Kapendam kepada satuan atas;
- d. Melaksanakan pengamatan secara terus menerus dan penilaian secara periodik terhadap prestasi kerja staf di satuannya;
- e. Menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada Kapendam mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya; dan
- f. Mewakili Kapendam apabila Kapen berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

**b. Tugas Kasipensat**

Kasipensat dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu Kapendam dalam menyelenggarakan fungsi Penerangan Satuan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengawasi segala kegiatan seksi penerangan satuan;

- b. Menyusun rencana dan laporan tentang program kerja seksi penerangan satuan;
- c. Menyelenggarakan pengumpulan informasi untuk kepentingan penerangan satuan;
- d. Mencari, menghimpun, mengolah dan menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang menonjol di satuan jajaran Kodam untuk kepentingan penerangan satuan;
- e. Menyediakan, menyelenggarakan, dan menyebarluaskan informasi ke satuan jajaran Kodam melalui penerbitan lembar Penpas, majalah, jurnal, kalender, dan produk-produk cetak penerangan satuan lainnya;
- f. Menyelenggarakan desain dan tata letak untuk produk cetak dan elektronik;
- g. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi, Kalaknis, dan satuan terkait; dan
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kasipensat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu Kepala Urusan yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten yaitu Kepala Urusan Penerangan Pasukan, disingkat Kaur Penpas.

Kasipensat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

### **c. Tugas Kasipenmedtak**

Kasipenmedtak dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu Kapendam dalam menyelenggarakan fungsi penerangan media cetak, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengawasi segala kegiatan seksi penerangan media cetak;
- b. Menyusun rencana dan laporan tentang program kerja seksi penerangan media cetak;
- c. Mencari, menghimpun, menolah dan menganalisis, serta mengevaluasi berita dan informasi yang berkaitan dengan satuan jajaran Kodam untuk kepentingan publikasi di media cetak dan sebagai bahan masukan bagi Pangdam;
- d. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan pembentukan opini dan kontra opini melalui media cetak untuk kepentingan Kodam;
- e. Membangun kemitraan dengan media cetak dan komunitas Penerangan di wilayah Kodam;
- f. Menyediakan dan menyebarluaskan termasuk pelayanan informasi melalui media cetak yang berkaitan dengan satuan jajaran Kodam;
- g. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi, Kalaknis dan satuan terkait; dan
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kasipenmedtak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu Kepala Urusan yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten yaitu Kepala Urusan Opini Media Cetak, disingkat Kauropinimedtak.

Kasipenmedtak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

#### **d. Tugas Kasipenmedlek**

Kasipenmedlek dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu Kapendam dalam menyelenggarakan fungsi penerangan media elektronik, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan, pengendalian, dan mengawasi segala kegiatan seksi penerangan media elektronik;
- b. Menyusun rencana dan laporan tentang program kerja seksi penerangan media elektronik;
- c. Mencari, menghimpun, mengolah, dan menganalisa serta mengevaluasi berita dan informasi yang berkaitan dengan satuan jajaran Kodam untuk kepentingan publikasi di media elektronik dan sebagai bahan masukan bagi Pangdam;
- d. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembentukan opini, dan kontrak opini melalui media elektronik untuk kepentingan Kodam;

- e. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi, Kalaknis dan satuan terkait; dan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kasipenmedlek dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu Kepala Urusan yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten yaitu Kepala Urusan Opini Media Elektronik, disingkat Kauropinimedlek.

Kasipenmedlek dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

#### **e. Tugas Kasipenmedonline**

Kasipenmedonline dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu Kapendam dalam menyelenggarakan fungsi penerangan media *online*, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengawasi segala kegiatan seksi penerangan online;
- b. Menyusun rencana dan laporan tentang program kerja seksi penerangan media online;
- c. Mencari, menghimpun, mengolah dan menganalisa, serta mengevaluasi berita dan informasi yang berkaitan dengan satuan

- jajaran Kodam untuk kepentingan publikasi di media online dan sebagai bahan masukan bagi Pangdam;
- d. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan pembentukan opini, dan kontrak opini melalui media online untuk kepentingan Kodam;
  - e. Membangun kemitraan dengan media online dan komunitas Penerangan di wilayah Kodam;
  - f. Menyediakan dan menyebarluaskan termasuk pelayanan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan satuan jajaran Kodam;
  - g. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi, Kalaknis, dan satuan terkait; dan
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kasipenmedonline dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu Kepala Urusan yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten yaitu Kepala Urusan Opini Media Online, disingkat Kauropinimedonline.

Kasipenmedonline dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

**f. Tugas Kasilisstra**

Kasilisstra dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu Kapendam dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang penulisan strategis, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengawasi segala kegiatan seksi Lisstra;
- b. Menyusun rencana dan laporan tentang kerja seksi Lisstra;
- c. Menghimpun, mengolah, menganalisa, dan mengevaluasi informasi untuk kepentingan penulisan strategis;
- d. Menyelenggarakan pembuatan konsep naskah tulisan yang bernilai strategis dan kajian terbatas untuk kepentingan Kodam;
- e. Menterjemahkan berbagai tulisan bahasa asing untuk kepentingan penulisan strategis;
- f. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi, Kalaknis dan satuan terkait; dan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kasilisstra dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh dua Kepala Urusan yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Tulisan Strategis Umum, disingkat Kaurlisstraum.
- b. Kepala Urusan Tulisan Strategis Satuan, disingkat Kaurlisstrasat.

Kasilisstra dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

**g. Tugas Kasituud**

Kasituud dijabat oleh Pamen angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu Kapendam dalam menyelenggarakan fungsi organik militer, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengendalikan segala kegiatan fungsi organik militer dan organik pembinaan di lingkungan Pendam;
- b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan, operasi, latihan, personel, logistik, pembinaan teritorial satuan non kowil, dan administrasi umum satuan serta Simak BMN;
- d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Pendam;
- e. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi, Kalaknis, dan satuan terkait; dan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kasituud dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh satu Kepala Urusan yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat



Kapten dan dua Perwira Urusan yang dijabat oleh Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan, terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Dalam, disingkat Kaurdal.
- b. Perwira Urusan Pengamanan dan Operasi, disingkat Paurpamops.
- c. Perwira Urusan Personel, disingkat Paurpers.

Kasituud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

#### **h. Tugas Kalaknis**

Kalaknis dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan Satuan Pelaksana Teknis Pendam dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peliputan kegiatan Pimpinan dan Satuan jajaran Kodam sebagai bahan publikasi dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan proses pengolahan, produksi dan reproduksi hasil liputan foto dan audio visual untuk kepentingan penerangan Kodam;
- c. Menyelenggarakan penataan web program dan *web design* melalui teknologi informasi untuk kepentingan Penerangan Kodam;
- d. Melaksanakan monitoring dan penyebaran informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Menghimpun dan mengoordinasikan pembuatan klipring berita media masa (media cetak, media elektronik, dan media online) yang

berkaitan dengan Pimpinan dan Satuan jajaran Kodam, TNI dan Polkam di lingkungan Kodam;

- f. Mengadakan koordinasi dengan para Kasi; dan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapendam sesuai bidang tugasnya.

Kalaknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh tiga Kepala Tim yang masing-masing dijabat oleh dua orang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dan seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan, terdiri dari:

- a. Kepala Tim Teknologi Informasi, disingkat Katim TI.
- b. Kepala Tim Peliputan, disingkat Katimliput.
- c. Kepala Tim Produksi dan Dokumentasi, disingkat Katimproddok.

Kalaknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapendam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapendam.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Di Kantor Penerangan Kodam I/BB Kota Medan dapat terjawab dan di analisa.

##### **1. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Letkol INF Drs. Khairuddin yang menjabat sebagai Wakapendam I/BB pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 13:30 mengatakan bahwa:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut yaitu melaksanakan untuk pencerahan, meningkatkan motivasi dan sebagainya. Kemudian yang pertama mengedepankan hukum, karena TNI memiliki doktrin yang tidak diperbolehkan untuk di langgar yaitu saptamarga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI ketiga doktrin inilah yang menjadi panduan kehidupan prajurit, karena di saptamarga itu memiliki tujuh marga atau penjabaran yang harus dipedomani pertama harus setia kepada NKRI yang berdasarkan kepada

pancasila dan Undang-undang apabila sudah tidak setia lagi kepada negara akan masuk ke Radikal Viral selesai itu lalu di proses kemudian pemecatan, dikarenakan untuk ingin menjadi Tentara tidaklah mudah ada yang di namakan tes mental. Kemudian ada undang-undang tentang disiplin prajurit yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana militer”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Pancoko yang menjabat sebagai Motoris Satuan pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 09:35 mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan sebuah tindakan diperlukan terlebih dahulu pemberian pencerahan, meningkatkan motivasi dan masih banyak lagi, kemudian adanya sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI yang merupakan panduan dari setiap TNI.

Pelaksana tindakan kebijakan yaitu mulai dari Pimpinan Satuan sampai dengan Unsur Staff itulah mereka sebagai pelaksana masalah kebijakan”.

Sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Bapak Irwanto yang menjabat sebagai Danru Unit IV Satlak Hartib Kesatuan pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 11.45 mengatakan bahwa:

“Kendala sebenarnya ada akan tetapi kendala tersebut tidak diperbolehkan untuk disebutkan ataupun disampaikan dikarenakan anggaran TNI sangat terbatas akan tetapi biar bagaimanapun Prajurit tidak mengenal tentang masalah pendanaan karena dengan tanpa adanya dana Prajurit pun dapat bergerak, jadi sebenarnya kendala itu tidak ada karena semua Tentara itu sudah dibekali dalam segala hal contoh : kemampuan dan segi kualifikasi

sudah ada pada dirinya sebagai Prajurit dari segi anggaran, tanpa didukung dana dan tidak diperbolehkan bertanya soal dana kepada atasan maka dari itu harus dilaksanakan terlebih dahulu perencanaan kegiatan yang telah dibuat lalu dana akan keluar dengan sendirinya maka sering tidak adanya kendala dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tidak diperbolehkan menyebutkan kendala atas perencanaan yang telah dilaksanakan.

Karena adanya sumpah prajurit yang ketiga yaitu taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah itulah sumpah saat seorang Prajurit dilantik sudah harus membaca sumpah Prajurit itu. Ada lima sumpah prajurit yaitu, 1. Setia kepada NKRI (Nrgara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Undang-undang Dasar 1945), 2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, 3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah atas perintah dan urusan, 4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara indonesia, 5. Memegang rahasia sekeras kerasnya. Apabila Prajurit tidak setia kepada NKRI Prajurit akan mendapatkan sanksi hukum kepada pimpinan satuan ataupun orang perorang selaku prajurit pelaksana.

Apabila tindakan-tindakan yang telah dibuat tidak dilakukan dengan baik maka akan mendapat hukuman kepada yang seharusnya melaksanakan tindakan tersebut karena setiap TNI memiliki sumpah sebagai Prajurit”.

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas terlebih dahulu membuat diri mereka menjadi

pribadi yang baik dengan menjalankan kewajiban dan meningkatkan motivasi diri.

## **2. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan.**

Bedasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Letkol INF Drs. Khairuddin yang menjabat sebagai Wakapendam I/BB pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 13:30 mengatakan bahwa:

“Dalam Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia memiliki tujuan yang membuat semua Prajurit TNI-AD di haruskan untuk melaksanakannya. Namun dari semua tujuan yang terdapat di Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia para Prajurit TNI di haruskan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik sesuai dengan Undang-undang no 34 tahun 2004.

Apabila pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tentara sudah dapat di jalankan dengan baik maka apapun tujuan yang terdapat pada Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia akan terlaksanakan dengan baik pula.

Peraturan Presiden itu disusun dikarenakan kebutuhan Tentara itu sendiri maka dari itu diterbitkan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan dampak dari tercapainya tujuan dari

kebijakan tersebut cukup baik dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok itu sendiri.

Tujuan yang dicapai sebelumnya harus menjalankan tupoksi sesuai undang-undang yang sudah tertera maka dari itu dapatlah mewujudkan segala apapun tujuannya akan dapat terlaksanakan dengan baik pula”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Pancoko yang menjabat sebagai Motoris Satuan pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 09:35 mengatakan bahwa:

“Sementara untuk Tentara tidak pernah ada hambatan dan tidak di perbolehkan mengatakan bahwasanya memiliki hambatan dikarena tugas itu harus tercapai, maka dari itu perencanaan kegiatan mulai dari kegiatan ringan ataupun kegiatan berat harus sama-sama di kerjakan atau di laksanakan dengan serius dan sebaik baiknya perencanaan tugas harus sungguh-sungguh di rencanakan dengan sebaik mungkin.

Apabila perencanaan dengan baik sudah di lakukan maka 50% dari tugas pokok itu sudah di kerjakan dengan baik dan hampir di katakan berhasil akan tetapi apabila perencanaannya tidak dilaksanakan dengan baik akan menjadi pertanyaan tentang tercapainya tugas pokok Tentara itu sendiri apakah sudah tercapai atau belum tercapai, dikarenakan perencanaannya sudah keliru. Maka dari itu apabila Tentara sudah merencanakan tugas harus melaksanakannya dengan sangat baik misalnya: ada serah terima PANGDAM di tanggal 9 Februari 2017 para Anggota Tentara harus memulai gladi kotor, gladi sore dan gladi-gladi seterusnya selanjutnya di

lapangan akan ada gladi satu, gladi dua, gladi tiga, dan seterusnya sampai di hari-H nya tujuannya untuk menghindari sekecil mungkin kesalahan yang akan terjadi saat prosesi pelaksanaan perencanaan. Apabila pencapaian tujuan itu dapat terlaksana dengan baik secara umum dampaknya akan baik pula”.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Bapak Irwanto yang menjabat sebagai Danru Unit IV Satlak Hartib Kesatuan pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 11.45 mengatakan bahwa:

“Dalam proses pencapaian tujuan dimulai dari perencanaan dalam mengorganisasi, apabila perencanaan telah terlaksana sesuai dengan yang sudah di rencanakan seperti pelaksanaan fungsi manajemen, saat di akhir perencanaan harus mengadakan atau membuat evaluasi tujuannya apabila menghadapi tugas yang sama sudah mengetahui semua kekurangan-kekurangan apa yang terdapat sebelumnya sehingga kekurangan itu tidak terjadi lagi untuk tugas selanjutnya.

Proses pencapaian tujuan kebijakan mulai dari perencanaan melaksanakan fungsi manajemen secara benar, setiap pengorganisasian tugas dalam setiap tugasnya terdapat misalnya, POM (Polisi Militer) bagian Rolakir (Rute Lalulintas dan Parkir) terdapat pengawalan. Setiap petugas Rolakir harus dapat meyakinkan tugasnya sebagai contoh apabila PANGDAM (Panglima Kodam) mengunjungi Kantor Gubernur maka Anggota Team Rolakir harus melakukan survey lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui rute yang akan dilewati oleh PANGDAM dan bagaimana



keadaan lalu lintas agar PANGDAM dapat sampai tujuan, terdapat pula pengawalan terhadap PANGDAM kemudian mengsterilisasikan Area Parkir PANGDAM, berikut merupakan kebutuhan pengorganisasian. Lalu memilih perwira yang akan berada dilapangan sebagai penanggung jawab, dan memilih Prajurit yang akan membawa kendaraan, penjelasan tersebut adalah bagian dari pengorganisasian maka dari itu harus melaksanakan fungsi manajemen dengan benar.

Kemudian perencanaan dalam pengorganisasian tugas tersebut sampai kepada pelaksanaannya. Selanjutnya mengadakan evaluasi. Setiap kontrolingnya pengawas evaluasi Tentara dalam kegiatannya harus membuat laporan kegiatan evaluasi sehingga di harapkan dengan adanya laporan evaluasi tersebut apabila menghadapi tugas yang sama POM sudah mengetahui semua kekurangan-kekurangan apa yang terdapat sebelumnya sehingga kekurangan itu tidak terjadi lagi untuk tugas selanjutnya, maka dari itu perlunya laporan evaluasi. Itulah pelaksanaan fungsi manajemen yang benar. Fungsi manajemen memiliki banyak sekali kerja yaitu motivasi kerja didikasi kerja dan sebagainya”.

Dengan demikian dengan adanya Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no.10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia belum tentu dapat melaksanakan tujuan dengan baik apabila belum efektivnya pelaksanaan tupoksi sesuai dengan undang-undangan no.

34 tahun 2004 dan juga disertai dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi tersebut dengan sangat baik.

### **3. Adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Letkol INF Drs. Khairuddin yang menjabat sebagai Wakapendam I/BB pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 13:30 mengatakan bahwa:

“Panduan kegiatan itu sudah ada, contoh *job description* seluruh tugas sudah terbagi habis kepada KAPENDAM, WAKAPENDAM dan seterusnya maka dari itu laksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing sebelum melaksanakan tugas itu harus melakukan perencanaan yang harus di buat dan melakukan strategi Pendekatan atau silaturahmi agar segala rencana yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Strategi yang dilaksanakan adalah menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada setiap bagiannya masing-masing dengan sebaik mungkin”.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Bapak Irwanto yang menjabat sebagai Danru Unit IV Satlak Hartib Kesatuan pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 11.45 mengatakan bahwa:

“Perancang strategi dalam pelaksanaan kebijakan yaitu Pimpinan ataupun Staff Perencanaan kemudian setiap Prajurit memiliki bagian dan tugas masing-masing termasuk dalam perancangan strategi dibuat oleh Staff Perencanaan.

Cara agar strategi itu dapat dijalankan dengan baik harus di susun dengan sebaik-baiknya dari semua perencanaan yang telah dibuat”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Pancoko yang menjabat sebagai Motoris Satuan pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 09:35 mengatakan bahwa:

“Apapun perencanaannya ataupun strategi yang akan dilaksanakan berawal dari penyusunannya terlebih dahulu dan dalam membahas tentang suatu kendala setiap prajurit tidak di perkenankan terdapat suatu kendala didalam sebuah perencanaan”.

Dengan demikian strategi yang dilakukan dalam kebijakan melainkan apa saja tugas dari setiap bagian yang terdapat di dalam kebijakan tersebut dan menjalankan tugas yang sudah terdapat dalam kebijakan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Adanya tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan.**

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan merupakan sesuatu yang dilakukan atau suatu perbuatan. Sebagaimana hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas

terlebih dahulu membuat diri mereka menjadi pribadi yang baik dengan menjalankan kewajiban dan meningkatkan motivasi diri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas adalah membuat diri para prajurit menjadi pribadi yang baik dengan menjalankan kewajiban dan meningkatkan motivasi diri. Sebagaimana dikemukakan Handayani (2002:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **2. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan.**

Tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang dan pemimpin bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu tujuan juga merupakan bagian dari fungsi planning atau perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen. Tujuan yang ingin di capai dalam kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 belum tercapai sepenuhnya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa tentara tidak pernah ada hambatan dan tidak diperbolehkan mengatakan bahwasanya memiliki hambatan dikarenakan tugas yang diberikan panglima harus tercapai, maka dari itu perencanaan kegiatan mulai dari kegiatan ringan ataupun kegiatan berat harus sama – sama dikerjakan atau dilaksanakan dengan serius dan sebaik – baiknya perencanaan tugas harus sungguh – sungguh dilaksanakan sebaik mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional di Kantor Penerangan Kodam I/BB masih belum efektif dikarenakan tidak selamanya perencanaan dapat berjalan dengan baik saat dilapangan. Sebagaimana yang dikemukakan Sondang P. Siagian (1994:108) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal – hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

### **3. Adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan**

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam pelaksanaan strategi kebijakan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa apapun perencanaannya apapun strategi yang akan dilaksanakan berawal dari penyusunannya terlebih dahulu dan dalam membahas tentang suatu kendala

setiap prajurit tidak diperkenankan terdapat suatu kendala didalam sebuah perencanaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat terjadinya peluang ketidak berhasilan yang disebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi saat berada dilapangan. Sebagaimana yang dikemukakan A. Halim strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat menjawab rumusan masalah mengenai implementasi kebijakan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 tahun 2010 yang dapat dilakukan dengan cara membuat suatu perencanaan yang sangat matang sebelum melakukan suatu tugas sesuai dengan kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Begitu juga dalam menjalankan suatu tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada kebijakan, susunan perencanaan sangat diutamakan sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsi Tentara. Apabila dalam menjalankannya terdapat suatu kendala ataupun hambatan-hambatan para Prajurit harus tetap menjalankan tupoksi sesuai perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Karena upaya untuk mengatasi suatu kendala yang dihadapi Prajurit membuat sebuah evaluasi pada perencanaan. Dengan demikian kendala yang ada akan mudah diketahui dan mudah pula untuk diperbaiki kedepannya agar lebih baik lagi.

Berdasarkan data yang telah dianalisis maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tentara, sudah cukup baik dilaksanakan oleh pihak TNI Angkatan Darat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak ke Presidenan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tentara di Indonesia termasuk di Kota Medan. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaan dari para TNI dan akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Kebijakan semua terjadi dalam perencanaannya yang kurang baik. Dengan adanya kebijakan ini Prajurit TNI Angkatan Darat terkhususnya di Pendam dapat menjalankan tupoksinya dengan lebih baik. Untuk membantu pelaksanaan kebijakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan pihak Kapendam telah melakukan teguran dan sanksi kepada siapa saja yang melanggar Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tentara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa dari keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia sudah mengikuti prosedur yang telah berlaku, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan pada tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Baik Prajurit di Kantor Penerangan Kodam maupun masyarakat masih belum mengetahui dengan jelas mengenai Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi di kantor Penerangan Kodam dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia adalah kurangnya pelayanan yang diberikan oleh prajurit di kantor Penerangan Kodam dalam pemberian informasi tentang efektivitas kerja mereka.



4. Respon Prajurit terhadap Undang-undang no 34 Tahun 2004 Tentang TNI antara lain Prajurit sudah sangat Aktif menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi mereka masing-masing.

## **B. Saran**

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dari pemahaman tentang Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
2. Diharapkan agar kedepannya Prajurit Kantor Penerangan Kodam lebih memperhatikan tentang efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi mereka masing-masing.
3. Kepada Prajurit Staf-staf di kantor Penerangan Kodam melakukan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih puas dengan kinerja yang dilakukan oleh para Prajurit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal. 2006 : **Kebijakan Publik**, Suara Bebas Jakarta
- Abdul Wahab. Solichin. 1990: **Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul Wahab. Solichin. 1997: **Evaluasi Kebijakan Publik**. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004 : **Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005 : **Implementasi Kebijakan**, Jakarta Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010 : **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan**. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Dunn, William N, 2003 : **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung
- Dwijowijoto, 2004: **Implementasi Kebijakan**, Ygyakarta
- Grindle, Marilee. 1980 : **Politik dan Implementasi dalam Worlt Ketiga**, Princeton University Prees, NewJersey
- Handayaniingrat, Soewarno, 2002, **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**, Jakarta : Haji Masagung
- Istijianto, 2005. **Riset Sumber Daya Manusia**. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2006. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Penerbit Rosada Karya, Bandung.
- Mulyadi. 2009. **Depolitisasi militer**. FISIP UI.
- Moekijat, 1998. **Analisis Jabatan**. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Mustopadidjaja, 2002, **Manajemen Proses Kebijakan Publik**, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian, 2001. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Aksara, Jakarta
- Subarsono, Anderson, 2005: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Lukman Offiset dan yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.

Tangkilisan, Patton. 2003: **Kebijakan Publik yang Membumi**, Lukman Offes dan TPAPI, Yogyakarta

Thomas, R. Dye. 2007: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Rosdakarya. Bandung

-----, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. ISBN 979-407-182-X

### **PERATURAN UNDANG-UNDANG**

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara  
Indonesia

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 35A

Peraturan Kasad Nomor 63 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang  
Organisasi dan Tugas Penerangan Kodam (Orgas Pendam).